



**KEPUTUSAN KEPALA TK AL -ASHRIYAH
SESELA GUNUNGSARI LOMBOK BARAT
NOMOR : 0.11../TK.ASH/VII/2023**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA OPERATOR
DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) TK AL-ASHRIYAH
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

KEPALA TK AL-ASHRIYAH

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka memperlancar program Pangkalan Data Pokok Peserta didik dan kependidikan di TK Al-Ashriyah
 - Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Dapodik TK Al-Ashriyah
 - Bahwa yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menetapkan sebagai Admin/Operator Data Pokok Peserta didik dan kependidikan
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b,c di atas perlu ditetapkan surat keputusan kepala sekolah TK Al-Ashriyah.
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomer 4301)
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 66, Tambahan Lembaga Negara republik Indonesia Nomer 4301)
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No.4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2005 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 108, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
 - Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4a38)
 - Peraturan pemerintah RI nomer 19 tahun tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaga negara republik indonesia tahun 2005 nomer 41 < tambahna lembaga negara nomer 4496)
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 201) Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomer 4021) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara republik Indonesia Nomer 4165)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten\Kota (Lembaga Negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara republik Indonesia Nomer 4737)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Mengangkat Saudara **SYIFAUL HASANAH, S.Pd** Sebagai Operator Dapodik di lembaga formal TK. Al-Ashriyah Dusun Kebun Indah Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kab. Lombok Barat. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diperhatikan dengan baik.
- KEDUA** : Menunjukan petugas Admin/Operator Sekolah yang terintegritasi dengan pangkalan data pokok peserta didik dan kependidikan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini,
- KETIGA** : Petugas Admin/Operator Sekolah sehubungan Pendataan PTK yang terintegrasi dengan pangkalan Data Pokok peserta didik dan kependidikan yang selanjutnya disebut Admin/Operator Dapodik pada satuan kerja sekolah TK Al-Ashriyah sebagaimana diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada di TK Al-Ashriyah.
 2. Melaksanakan pengolahan data Pendidik dan Kependidikan yang ada disekolah.
 3. Mengirimkan data hasil pendataan ke Pusat Data Dapodik sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK).
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Dapodik TK Al-Ashriyah bertanggung jawab Kepala TK Al-Ashriyah dan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sesela
Pada Tanggal : 4 Juli 2023

Kepala Sekolah,



Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lobar;
2. Kepala korwas YTK\TK Al-Ashriyah Sesela;
3. Admin \operator Dapodik TK Al-Ashriyah sesela;
4. Arsip.